

**EFEKTIVITAS CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN
ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA) DALAM MENGATUR
PERDAGANGAN HIU DI KAWASAN CORAL TRIANGEL
(IMPLEMENTASI DI INDONESIA)**

Oleh :

Ollani Vabiola Bangun
(ollanivabiola@yahoo.com)
Pembimbing: Indra Pahlawan, S.IP, M.Si
(indra.pahlawan17@gmail.com)

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293-Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

This research describes effectiveness regulation of CITES (Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora) while regulate shark trade in Coral Triangel (implementation in Indonesia). Its existence are threatened by illegal trade and illegal fishing. Sharks are particularly vulnerable to over-exploitation due to their biological characteristics of maturing late, having few young and being long-lived. According to FAO data, Indonesia is the major shark catching country in the world. Most parts of the sharks are utilized (fin, skin, meat, bones, stomach, liver, teeth) and generally sold through brokers/ traders at auction for domestic sale or export. This research is a descriptive-explanation research. It uses the library research method with that collecting secondary data from books, journals, and internet. It uses international regime theory and effectiveness regime to explain implementation Indonesia to regulate shark trade. This result of this research shows Indonesian was ineffective on regulate implementation CITES because illegal trade and illegal fishing still happens, over exploitation and the minimum protection of status and regulation about shark in Indonesia.

Keyword : CITES, illegal trade, illegal fishing, over-exploitation

Pendahuluan

Coral Triangel adalah wilayah perairan yang memiliki luas 5,7 km² yang meliputi Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Salomon dan Timor Leste. Kawasan memiliki lebih dari 600 jenis karang (lebih dari 75% jenis karang yang telah diketahui) 53% terumbu karang dunia, 3000 jenis ikan dan sebaran hutan

bakau terbesar di dunia. Kelimpahan sumberdaya hayati Coral Triangel secara langsung menopang kehidupan lebih dari 120 juta orang yang tinggal di kawasan ini serta memberikan manfaat bagi masyarakat global.¹ Kawasan ini menopang mata pencaharian, pendapatan dan ketahanan pangan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang garis pantai negara-negara Coral Triangel. Nilai ekonomis yang

¹ www.coraltriangleinitiative.org/

didapat dari terumbu karang, bakau dan pesisir lain yang diperkirakan bernilai US\$ 2,3 miliar per tahun.

Namun, kelimpahan sumberdaya tersebut membuat tempat ini rentan terhadap kegiatan illegal fishing ataupun tindak kejahatan perdagangan satwa. Perdagangan satwa baik legal maupun illegal bersifat sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu hingga eksportir. Nilai ekonomi yang diperoleh dari perdagangan komoditi ini mengakibatkan banyak terjadinya penangkapan maupun perdagangan illegal satwa liar.

Tujuan dilakukannya perdagangan satwa antara lain; 1) Dikonsumsi; 2) Pembuatan obat tradisional China; 3) Dijadikan satwa peilaharaan; 4) Dijadikan hiasan; dan 5) Koleksi. Perdagangan satwa illegal memiliki kecenderungan meningkat baik jumlah maupun jenis yang diperdagangkan karena tingginya permintaan dari para kolektor yang mencari berbagai spesies langka untuk dijadikan koleksi. Permasalahan perdagangan satwa liar menjadi permasalahan global sehingga membuat dunia internasional bekerjasama untuk menanggulangi permasalahan perdagangan satwa liar ini. perdagangan satwa liar ini menjadi begitu penting karea perdagangan ini menjual bagian-bagian tubuh dari tumbuhan maupun satwa liar untuk kebutuhan manusia. Selama 30 tahun terakhir konsumsi akan sumber daya alam dari keanekaragaman hayati (biodiversity) telah meningkat, contohnya 10 dari 25 perusahaan obat besar di dunia tahun 1997 memperoleh bahan-bahan dari sumber keanekaragaman hayati termasuk dari tumbuhan dan satwa liar.²

Salah satu spesies yang terancam dari kegiatan tidak bertanggungjawab

tersebut adalah ikan hiu. Ikan hiu adalah spesies yang sangat rentan terhadap kegiatan penangkapan berlebih (over-exploitation) karena sifat biologo spesies ini yang perkembangbiakannya lambat, anakan yang sedikit dan memiliki umur panjang. Hal ini akan berdampak negatif terhadap keberlanjutan kehidupan spesies ini dan keberlanjutan ekosistem laut.

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada masalah pemanfaatan hiu di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk di dalam kawasan Coral Triangel merupakan negara penangkap hiu terbesar di seluruh dunia. Menurut hasil laporan FAO dalam masalah perdagangan hiu ada 20 negara penangkap hiu dari tahun 2000-2010 yaitu : Indonesia, India, Spanyol, Taiwan, Argentina, Mexico, Amerika Serikat, Pakistan, Malaysia, Jepang , Perancis, Brazil, Thailand, Selandia Baru, Sri Lanka, Portugal, Nigeria, Republik Iran, Republik Korea, dan Inggris.

Aktifitas pemanfaatan hiu di perairan Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Perburuan di Indonesia terhadap hiu sudah dimulai sejak zaman penjajahan yaitu dengan adanya ekspor hiu bersama dengan ekspor ikan asin. Hiu diburu oleh nelayan untuk dimanfaatkan daging, sirip, kulit, minyak hati dan bagian-bagian lainnya. Peningkatan keuntungan ekonomi yang didapat dari komoditi ini membuat spesies ini terancam oleh kegiatan *illegal fishing*. Dampak kegiatan pemanfaatan tersebut meningkat seiring meningkatnya kemajuan teknologi, peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan ragam dan mutu kebutuhan. Hal ini terjadi karena terdorong oleh usaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan usaha yang bersifat komersial.

² UNEP, *Global Enviromental Outlooks 3*, London:Earthscan,2002, hlm.121

Hingga saat ini pemanfaatan sumberdaya hiu masih belum mengikuti cara-cara yang baik dan benar, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara tingkat pemanfaatan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Eksploitasi yang berlebihan tanpa menghiraukan pelestariannya, akan menyebabkan status populasi hiu semakin terancam punah. Sebagai contoh eksploitasi yang ada yaitu kegiatan “finning” atau penyirian dimana hiu diambil siripnya hidup-hidup dan dibuang kelaut.

Sebagai negara yang telah meratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Flora and Fauna*) melalui Keputusan Presiden No.43 tahun 1978, Indonesia memiliki kewajiban untuk menanggulangi masalah ini. CITES merupakan suatu perjanjian atau traktat global dengan fokus perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional serta tindak eksploitasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mungkin akan mengancam kelestarian kehidupan flora maupun fauna.

Di Indonesia, pemerintah berupaya untuk dapat mengatasi permasalahan perdagangan dan eksploitasi terhadap satwa-satwa liar Indonesia yang populasinya mulai terancam dengan mengimplementasikan aturan-aturan serata kebijakan CITES sebagai sebuah Rezim Internasional yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup, melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Dalam mengkaji efektivitas CITES sebagai rezim lingkungan hidup digunakan

konsep Juan Carlos Vasques, CITES harus melakukan 3 tahap yaitu:³

1. Implementasi, suatu negara mengimplementasikan kewajiban-kewajiban CITES melalui 3 fase yang berbeda : *pertama*, dengan mengadopsi ukuran-ukuran implementasi nasional yang termasuk aturan-aturan legislative dan ekonomis, sistem informasi, rencana informasi, rencana manajemen dan unit pelaksanaan hukumnya. *Kedua*, memastikan ukuran-ukuran nasional telah terpenuhi sesuai dengan yang ada di wilayah yurisdiksi dan kendali. *Ketiga*, memenuhi kewajiban-kewajibannya ke sekretariat CITES seperti melaporkan volume perdagangan dan ukuran-ukuran yang dapat berengaruh terhadap kewajiban internasionalnya.

2. Pemenuhan kewajiban, tahap ini memiliki dua dimensi pada tingkat internasional berkaitan dengan apa yang telah dilakukan negara anggota untuk dapat memenuhi kewajibannya dengan obligasi yang ada di konvensi, dan pada tingkat nasional mengacu kelangkaan-langkah yang diambil oleh individu atau entitas legal seperti koperasi atau agen-agen pemerintah untuk memenuhi kewajiban undang-undang domestik.

3. Pelaksanaan hukum, dalam konteks CITES pelaksanaan hukum adalah tindakan-tindakan yang diambil oleh negara anggota untuk menentukan status dari pemenuhan kewajiban undang undang dan mendeteksi adanya pelanggaran dan tindakan illegal yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar aturan nasional.

³ Juan Carlos Vaques, “ Compliance and Enforcement Mechanism of CITES “, dalam Sara Old Field,ed The Trade in Wild Life, Regulation and Conversation, Earth Scan, London, 2003, hal 63-64

Mengacu kepada ketiga indikator diatas maka dalam melihat efektivitas implementasi aturan CITES di Indonesia dapat dilihat dari regulasi terkait penetaan status perlindungan hiu, kuota tangkap, data ilmiah, dan bagaimana Indonesia melakukan kerjasama regional dengan negara lain terkait dengan masalah pemanfaatan hiu dan bagaimana Indonesia mengimlementasikan IPOA-Shark yang merupakan Fokus kerjasama antara FAO dan CITES yang diimplementasikan kedalam NPOA-Shark.

Kondisi Perikanan Hiu di Indonesia

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia yang memiliki lebih dari 17,000 pulau, diantaranya masih banyak yang belum berpenghuni. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa dan terbentang dari barat ke timur sepanjang hampir 5,000 km mulai dari Sabang di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (5°38'N, 94°44'E) hingga Merauke di Propinsi Papua berbatasan dengan Papua Nugini (141°37'E), dan dari utara keselatan sepanjang 1,770 km dari Sangihe Talaud hingga Pulau Rote (13°33'S).

Kajian mengenai fauna ikan di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Pieter Bleeker (1819–1878), seorang dokter medis berkebangsaan Belanda yang bekerja untuk tentara Hindia Belanda antara tahun 1842 hingga 1860. Kontribusinya antara lain adalah menghasilkan lebih dari 400 tulisan mengenai ikan di Indonesia dan mendeskripsi lebih dari 1,100 ikan jenis baru, termasuk jenis hiu dan pari, serta menerbitkan Atlas Ichthyologique des Indes Orientales Néerlandaises (sebanyak 36 volume antara tahun 1862 hingga 1878).⁴

⁴ W.T. white, P.R. last, J.D. Stevens, dkk, "Economically Important Shark and Rays Indonesia (Hiu dan Pari yang Bernilai Enonomis Penting di Indonesia)", ACIAR monograph series no. 142, 2006.

Ikan hiu merupakan ikan yang memiliki pertumbuhan yang lambat dan memerlukan waktu yang lama untuk mencapai usia dewasa dan untuk berkembangbiak. Ikan hiu dapat hidup di berbagai kondisi lingkungan, mulai dari perairan tawar hingga paling terdalam, dan daerah laut beriklim dingin sampai daerah tropis yang hangat.

Ikan hiu termasuk dalam sub Elasmobranchi, yaitu ikan yang bertulang rawan yang memiliki keturunan yang sangat primitif dan Ikan hiu tetrasmasuk dalam ordo PLEUROTREMATA yang terdiri dari 20 suku dan ratusan jenis. Menurut penelitian ada sekitar 250 - 300 spesies hiu yang sudah diketahui, dimana kurang lebih sekitar 29 jenis terdapat di Indonesia yang penyebarannya hingga laut samudera maupun di air tawar.⁵

Pemanfaatan sumberdaya perikanan hiu di perairan Indonesia sudah berlangsung mulai dari zaman Majapahit, penjajahan Belanda, Jepang dan sampai sekarang. Catatan resmi pemanfaatan sumberdaya laut dalam bentuk statistik perikanan dimulai pada tahun 1975.⁶ Statistik perikanan Indonesia selama tiga puluh tahun terakhir (1975-2005) menunjukkan produksi ikan hiu mengalami fluktuasi (antara 47000 ton – 105.000 ton) dimana hasil tangkapan tertinggi terjadi pada tahun 1999 sebanyak 105.000 ton.

⁵ Nurdin Manik, " Mengenal Beberapa Jenis Hiu", Oseana, Volume XXIX, Nomor 1, 2004 diunduh pada tanggal 3 maret 2014 < www.oseanografi.lipi.go.id>

⁶ <http://statistik.kkp.go.id/>

Tabel 1. Daftar Hiu dalam Apendiks CITES

Spesies	Apendiks	Effective Date	Regulasi Nasional
<i>Cetorhinus maximus</i> (Basking Shark/ hiu penjemur)	II (CoP 12 Nov 2002)	13/02/2003	-
<i>Rhincodon typus</i> (Whale shark/hiu paus)	II (CoP 12 Nov 2002)	13/02/2003	Permen-KP No.18 tahun 2013
<i>Carcharodon carcharias</i> (Great white shark/ hiu putih besar)	II (CoP 13 Okt 2004)	12/01/2005	-
<i>Pristidae spp.</i> (sawfish/hiu gergaji , 7 spesies)	I (CoP 14 Juni 2007)	13/09/2007	PP no. 7 tahun 1999
<i>Lamna nasus</i> (Porbeagle shark)	II (CoP 16 Maret 2013)	14/09/2014	-
<i>Carcharinus longimanus</i> (Oceanic whitetip shark)	II (CoP 16 Maret 2013)	14/09/2014	-
<i>Sphyrnalewini</i> (Scalloped hammerhead/hiu marti)	II (CoP 16 Maret 2013)	14/09/2014	-
<i>Sphyrna mokarran</i> (Great Hammerhead shark/ hiu martil)	II (CoP 16 Maret 2013)	14/09/2014	-
<i>Sphyrna zygaena</i> (Smooth Hammerhead shark/hiu maril)	II (CoP 16 Maret 2013)	14/09/2014	-

(Sumber : www.cites.org sumber diolah)


Sejak tahun 1970 usaha perikanan hiu di Indonesia telah berlangsung sangat pesat, meskipun usaha perikanan hiu di Indonesia merupakan hasil usaha sampingan (*by catch*) dari usaha perikanan lainnya, akan tetapi produksi yang dihasilkan menunjukkan hasil yang signifikan, dimana terjadi peningkatan produksi dari tahun ke tahun.⁷ Sejak tahun 1988 terjadi peningkatan produksi terhadap sirip hiu karena banyaknya permintaan terhadap sirip hiu di seluruh dunia. Di Indonesia peningkatan tersebut ditunjukkan dari perkembangan perikanan hiu yang cukup pesat dimana di beberapa daerah sentra nelayan Indonesia menjadikan komoditi hiu sebagai hasil tangkapan utamanya (*target species*).⁸ Menurut data yang dikeluarkan oleh World

Wildlife Fund for Nature (WWF) tahun 2010 Hiu telah menjadi perhatian global dan diperdagangkan dalam berbagai bentuk tidak hanya sirip kering saja. Setidaknya 1.145.087 ton produk hiu diperdagangkan secara global setiap tahunnya

⁷ Priyanto Rahardjo, " Hiu dan Pari Indonesia (Biologi, Eksploitasi, Pengelolaan, Konservasi) ", Balai Riset Perikanan Laut, edisi I Agustus 2009 hal 16

⁸ Fahmi dan Dharmadi, Status Perikanan Hiu dan Aspek Pengelolaannya, Osenan, Volume XXX, Nomor 1, 2005 : 1-8

Gambar 1 Produksi Hiu Nasional



(sumber : Data Produksi Ikan Hiu Nasional BKIPM-KKP 2012)


Sentra ekspor perdagangan sirip hiu yang paling besar di Indonesia terletak di Surabaya provins Jawa Timur , lalu Jakarta, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Sementara Nusa Tenggara (salah satunya TPI Tanjung Luar), Bali dan Kalimantan memasarkan sirip hiunya ke Surabaya. Sirip hiu di Indonesia dihargai berdasarkan kualitan dan ukuran siripnya bukan berdasarkan jenis spesies hiu tersebut. Contohnya sirip hiu dari jenis *Rhynchobatus* dengan ukuran sirip mencapai 40cm merupakan sirip hiu dengan kualitas super merupakan yang paling mahal mencapai harga 170-210 US Dollar per kg. Sementara hiu dari jenis *Charchahinus* dengan ukuran sirip yang lebih dihargai 165 US Dollar per kg.⁹ Menurut data FAO pada tahun 2009 , komoditas hiu yang paling banyak adalah sirip hiu. Biasanya komoditas hiu tersebut di ekspor ke negara-negara Asia yang sering mengkonsumsi sirip hiu seperti Jepang, China, Hongkong, Singapura, Malaysia dan Taiwan. Sentra pusat pengekspor sirip hiu adalah Surabaya. Sementara Bangka Belitung mengekspor daging/dendeng hiu ke Singapura. Sementara produk hiu lainnya seperti daging yang sudah dikeringkan maupun yang sudah diasinkan di konsumsi masyarakat lokal dan ada juga yang di

ekspor ke negara Bangladesh dan Sri Lanka.¹⁰

⁹ FAO ,” Technical Workshop on The Status, Limitations and Oppurtunities for Improving The Monitoring of Shark and Fisheries Trade”, FAO Fisheries and Aquaculture Report No.897, 2008, hal 75.

¹⁰ Mary Lack, dkk ,” An Overview of Shark Utilisation in The Coral Triangel Region. TRAFFIC and WWF”, 2012 diunduh pada 02 Desember , www.panda.org/coraltriangle.


Gambar 2. Mekanisme Perdagangan di TPI Tanjung Luar



(sumber : Jakarta Animal Aid Network)

Evaluasi Pengelolaan Perikanan Hiu di Indonesia Dalam Implementasi Aturan CITES

Data hasil tangkapan hiu selama 30 tahun terakhir mengalami kenaikan yang terus meningkat. Puncak Nilai produksi pemanfaatan hiu di Indonesia terjadi pada tahun 2000 yang mencapai 70.000 ton sementara puncak produksi pemanfaatan hiu tahun 1975 hanya mencapai 17.000 ton. Pemanfaatan hiu Indonesia terjadi secara fluktuatif dimana pada tahun 2000-2005 pemanfaatan produksi hiu mengalami penurunan, namun dari tahun 2005-2011 pemanfaatan produksi mengalami peningkatan kembali.



(sumber : www.fao.org/icalog/inter-e.htm)

Indonesia sebenarnya memiliki peraturan memadai. Namun, untuk pemberian status perlindungan terhadap jenis-jenis ikan belum memadai dan implementasi aturan yang ada belum

optimal karena masih ada pelanggaran terhadap peraturan tersebut, misalnya penangkapan hiu illegal. Regulasi perikanan hiu yang pertama kali adalah regulasi nasional PP no. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, dimana Hiu Gergaji (*Pristis microdon*) mendapat status perlindungan penuh yang artinya bahwa spesies ini tidak dapat dimanfaatkan lagi kecuali untuk penelitian ilmiah yang sudah mendapat persetujuan dari LIPI¹¹.

Selain itu, ada dua jenis hiu yang masuk kedalam peraturan No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yaitu ikan paus (*Rhincodon typus*) dan basking shark (*Carcharodon carcharias*) yang sama-sama masuk kedalam Apendiks II CITES.¹² Namun Pada 2013, hanya salah satu jenis hiu yang mendapat status perlindungan penuh yaitu hiu paus (*Rhincodon typus*) dengan status perlindungan penuh melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18 tahun 2013.

Dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran. Salah satu kasus penangkapan hiu yang tidak bertanggung

¹¹ Syamsul Bahri,dkk, " Jenis-Jenis Ikan yang Dilindungi dan Masuk dalam Apendiks CITES," Direktorat Konservasi dan Taman Nasional, 2009, hal 10.

¹² Ibid, hal 7.

jawab di Indonesia terjadi di perairan konservasi perairan Raja Ampat Papua. Pada senin 23 April 2013 sebanyak 33 nelayan ditangkap oleh tim patrol gabungan diwilayah ini. Tim patrol gabungan menyita barang bukti yang berupa sirip hiu dan bangkai-bangkai hiu yang diperkirakan bernilai Rp 1,5 miliar. Hiu tetap di produksi di Kedongan, Bali. Selain itu pada September 2008, di Jawa Timur ada hiu paus yang tertangkap dalam operasi gillnet. Perdagangan sirip hiu paus masih dilakukan dengan cara mencampur sirip tersebut dengan sirip ikan lainnya dan belum ada kuota perdagangan untuk jenis ini. Padahal sudah aturan yang mengatur status perlindungan penuh untuk jenis ini.¹³

Evaluasi Pengelolaan Perikanan Hiu di Indonesia Dalam Kerangka RMFO

Sebagai negara yang telah meratifikasi CITES, dalam implementasi CITES Indonesia diwajibkan untuk bekerjasama dengan negara kawasan regional dalam membuat kerangka kerja untuk bersama mengatur perdagangan flora maupun fauna yang ada dalam kawasan negara Indonesia dan juga berada dalam kawasan regional. Untuk itu Indonesia bergabung dalam beberapa kerjasama regional yaitu IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*), CCBT (*Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*), dan WCPC (*Western and Central Pasific Fisheries Commission*). Indonesia telah meratifikasi Agreement for Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission melalui Pepres No.09 tahun 2007 dan telah menjadi anggota IOTC sejak 9 juli 2007, sehingga Indonesia tidak dapat menghindari untuk melakukan pengaturan hiu terutama dalam

¹³ FAO ,” Technical Workshop on The Status, Limitations and Oppurtunities for Improving The Monitoring of Shark and Fisheries Trade”, FAO Fisheries and Aquaculture Report No.897, 2008, hal 76.

penangkapan, terutama hiu tikus (Thresher shark) yang diadopsi Indonesia sejak tahun 10/12. Setiap negara anggota wajib mengimplemntasikan IPOa-Shark dan satu pelaksanaan National Plan of Action Shark (NPOA-Shark) serta menyampaikan dalam laporan tahunan.

Dalam pelaksanaannya hingga kini Indonesia belum mengimplentasikan IPOA-Shark kedalam NPOA-Shark. Dalam menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka sejak tahun 2011 Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (DJPT) telah mengeluarkan larangan untuk tidak melakukan penangkapan terhadap ketiga jenis hiu dari suku *Alopiidae* yaitu *Alopias pelagicus*, *Alopias superciliosus* dan *Alopias Vulpinus*. Namun, pelarangan tersebut belum efektif karna masih banyak nelayan yang menangkap jenis tersebut dan tidak ada pelaporan terhadap tindakan pengampilan ikan tersebut.

Gambar 4. Foto Anakan Hiu dan Hiu Jenis Alopidae yang Tertangkap di TPI Tanjung Luar, Lombok



(sumber : Jakarta Animal Aid/JAAN)

Faktor yang Menjadi Kendala Implementasi CITES di Indonesia

Terkait dengan permasalahan implementasi aturan CITES di Indonesia terkait dengan hiu, sebenarnya Indonesia sudah mulai membuat beberapa peraturan yang meskipun tidak terkait langsung dengan hiu. Misalnya pelarangan penggunaan pukot harimau yang dapat mengurangi penangkapan hiu sampingan (bycatch). Selain itu Indonesia juga sudah mulai bekerjasama dengan negara regional dan pihak LSM untuk berperan serta dalam pelaksanaan aturan CITES yang ada. Namun, pelaksanaan CITES di Indonesia terkait dengan aturan hiu belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak masalah yang harus dihadapi Indonesia dalam rangka pemanfaatan komoditas hiu secara berkelanjutan.

a. Banyaknya Permintaan dan Illegal Fishing

Banyaknya permintaan terhadap komoditas ini, berdampak negatif terhadap populasi ini karena akan memicu penangkapan dan perdagangan ilegal hiu. Perdagangan ilegal memberi keuntungan yang besar bagi para pelaku. Kegiatan ini membentuk rantai perdagangan mulai dari nelayan yang melaut hingga eksportir/importir. Salah satu bentuknya adalah illegal fishing dengan cara finning (penyiripan) lalu membuang tubuh hiu ke dalam laut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi muatan kapal dan mengelabui petugas keamanan.

b. Kemiskinan dan Nilai ekonomis hiu

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia. Lebih dari seperempat penduduk di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan memiliki ketergantungan yang besar pada bahan-bahan alam untuk

kelangsungan hidup mereka.¹⁴ Dalam permasalahan mengenai penangkapan dan perdagangan hiu, nelayan miskin bukanlah satu-satunya mata rantai terjadi penangkapan dan perdagangan ini. Nelayan hanya merupakan alat para cukong untuk mendapatkan hiu. Para cukong biasanya meminjamkan uang kepada nelayan untuk melaut dan memaksa membayar utang mereka setelah kembalinya dari laut. Selain itu, biasanya para cukong tidak memberi informasi harga kepada nelayan dan menggunakan harga sepihak saja tanpa adanya tawar-menawar. Hal ini disebabkan oleh keuntungan yang banyak dari perdagangan hiu.

c. Kurangnya Sosialisasi Tentang CITES

Untuk memberlakukan aturan ini secara efektif perlu adanya pemahaman diantara pemangku pihak (*stake holders*) untuk mendukung pemanfaatan flora dan fauna secara berkelanjutan. Selain pada para pemangku pihak, pemahaman CITES masih kurang terhadap pihak-pihak berwajib yang mengontrol perdagangan hewan yang dilindungi. Mereka justru mengambil bagian dalam praktek kegiatan ilegal tersebut. Selain itu, ada yang memanfaatkan kewenangan jabatannya untuk melakukan kejahatan ilegal perdagangan satwa liar seperti memberikan izin ilegal terhadap oknum-oknum melakukan kegiatan ini secara ilegal.

d. Data Ilmiah Kurang Mendukung Kuota

¹⁴ TRAFFIC, "What's Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and Social Drivers of the Wildlife Trade and Trade Control Efforts in Cambodia, Indonesia, Lao PDR and Vietnam". (East Asia and Pacific Region Sustainable Development Discussion Papers. East Asia and Pacific Region Sustainable Development Department, World Bank, Washington, DC : 2008) .hal 1.

Jumlah kuota tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal dari Kementerian yang menjadi Otoritas Pengelola (*Management Authority*) berdasarkan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*). Di Indonesia belum ada aturan mengenai penetapan kuota penangkapan hiu. Dan penelitian tentang hiu baik dalam populasi dan hasil tangkapannya sangat minim.

e. **Legislasi Nasional yang Kurang Memadai**

. Sebagai negara yang mengadopsi dan meratifikasi CITES, Indonesia belum mengadopsi CITES dalam bentuk Undang-undang melainkan ke dalam bentuk Keputusan Presiden No.43 Tahun 1978. Padahal, idealnya suatu Konvensi internasional diadopsi ke dalam bentuk Undang-undang, dan tidak dengan Keputusan Presiden. Dalam legislasi nasional yang terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati, sanksi hukum masih memfokuskan pada pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi, sementara perdagangan ilegal satwa yang tidak dilindungi belum diatur sanksi hukumnya. Di Indonesia peraturan mengenai status perlindungan hiu hanya melindungi 2 hiu saja yaitu hiu gergaji yang PP No.7 tahun 1999 dan perlindungan mengenai jenis hiu paus dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

f. **Regulasi Hukum yang Lemah**

Penegakan hukum secara keseluruhan perlu didukung oleh ketersediaan insentif yang memadai bagi para penegak hukum¹⁵. Sanksi ringan bagi

¹⁵ Grieser Johns, A. "Pangolins for Television: A case study of the commercialisation of Viet Nam's wildlife and the impact of a development project". (Orgut Consulting AB, Stockholm, Sweden : 2004). Di ambil dari TRAFFIC, halaman 80

para pelaku di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin bertumbuh kembangnya perdagangan atas kehidupan liarnya. Walaupun Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan hukuman maksimum 5 tahun penjara dan denda maksimal seratus juta Rupiah, namun pada pelaksanaannya para pelaku yang dinyatakan bersalah hanya dihukum kurang lebih selama lima bulan.¹⁶

g. **Minimnya Kesadaran Masyarakat Tentang Arti Penting Hiu di Ekosistem Laut**

Masyarakat umumnya menganggap hiu merupakan spesies ikan yang memangsa manusia, sehingga kurang adanya kesadaran untuk menjaga kelestarian hiu. Kemungkinan orang meninggal karena hiu 1 berbanding 300 juta, sedangkan menurut data tahun 2006 hiu diburu sebanyak 38 juta setiap tahunnya dan pada tahun 2010 sekitar 26-73 juta hiu tertangkap dalam aktifitas perikanan dunia. Ini berarti 1-2 individu hiu tertangkap setiap detik.¹⁷ Keadaan ini diperparah dengan adanya anggapan bahwa mengkonsumsi hiu dapat menjaga kesehatan. Padahal sebaliknya, karena daging hiu sebenarnya mengandung merkuri yang berbahaya.

Kesimpulan

Dalam melihat efektivitas implementasi CITES dalam perdagangan hiu, Indonesia berada dalam situasi yang sulit untuk menerapkan aturan tersebut sehingga penerapan aturannya masih belum efektif. Permasalahan yang kompleks mulai

¹⁶ "Illegal trade of wild animals alarming level", <<http://thejakartapost.com>>, 17 November 2010

¹⁷ " 20 Figur Publik Mengajak Masyarakat Hentikan konsumsi Produk-Produk Hiu", Siaran Pers WWF (World Wildlife fund) pada 10 mei 2013, www.wwf.or.id diakses 5 Januari 2014

dari kemiskinan, banyaknya permintaan, perdagangan ilegal serta kurangnya kapabilitas dan kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan aturan hukum dan pengumpulan data ilmiah membuat situasi Indonesia sulit dalam menerapkan aturan tersebut. Implementasi CITES di Indonesia cukup berhasil, dilihat dari wujud aturan CITES didalam peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan undang-undang yang diberlakukan di Indonesia. Namun, dalam masalah hiu Indonesia dinilai kurang efektif karena minimnya data ilmiah terkait penetapan kuota, illegal fishing, penangkapan berlebihan (over-eksploitasi) serta minimnya regulasi dan kontrol pemerintah dalam hal perdagangan dan pemanfaatan hiu serta belum mengimplementasikan aturan kerjasama internasional dan regional terkait pemanfaatan hiu. dengan baik.

Daftar Pustaka

Buku

Archer, Clive, *Internasional Organizations*, London: Allen & Unwin Ltd.

Bahri, Syamsul, dkk, ” *Jenis-Jenis Ikan yang Dilindungi dan Masuk dalam Apendiks CITES*,” Direktorat Konservasi dan Taman Nasional, 2009.

Mas’oed, mohtar, *Pengantar Ilmu hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta. 2003

Rahardjo, Priyanto, ” *Hiu dan Pari Indonesia (Biologi, Eksploitasi, Pengelolaan, Konservasi)* “, Balai Riset Perikanan Laut, edisi I Agustus 2009.

Steans, Jill & Pettiford, Llyod. *Hubungan Internasional (Perspektif dan*

Tema).Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2009

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Ed ke-2, Bandung: CV. Alfabeta. 2006.

Soehartono, T. & M. Ani. *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*. Jakarta : JICA (Japan International Cooperation Agency). 2003.

White, W.T, last, P.R, dkk, ” *Economically Important Shark and Rays Indonesia (Hiu dan Pari yang Bernilai Ekonomis Penting di Indonesia)*”, ACIAR monograph series no. 142, 2006.

Jurnal

Adhiasto, D.N. 2007. *Tipologi kejahatan satwa* . Makalah Workshop dan Pelatihan Regional Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging dan Perdagangan Satwa di Indonesia, 8-10 Januari 2007.

Chircop, Aldo. "Regional Cooperation in Marine Environmental Protection in the South China Sea: A Reflection on New Directions for Marine Conservation." *Ocean Development & International Law* 41.4 (2010): 334-356

FAO, ” *Technical Workshop on The Status, Limitations and Opportunities for Improving The Monitoring of Shark and Fisheries Trade*”, FAO Fisheries and Aquaculture Report No.897, 2008

Fahmi dan Dharmadi, ” *Status Perikanan Hiu dan Aspek Pengelolaannya*,” *Osenan*, Volume XXX, Nomor 1, 2005

Mary Lack, dkk ,” *An Overview of Shark Utilisation in The Coral Triangel Region. TRAFFIC and WWF*”, 2012 pada 02 Desember ,
wwf.panda.org/coraltriangle

Nurdin Manik, “ *Mengenal Beberapa Jenis Hiu*”, Oseana, Volume XXIX, Nomor 1, 2004 diunduh pada tanggal 3 maret 2014<
www.oseanografi.lipi.go.id

TRAFFIC, “*What’s Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and Social Drivers of the Wildlife Trade and Trade Control Efforts in Cambodia, Indonesia, Lao PDR and Vietnam*”. (East Asia and Pacific Region Sustainable Development Discussion Papers. East Asia and Pacific Region Sustainable Development Department, World Bank, Washington, DC : 2008)

perlindungan-ekstra-dari-cites/ diunduh pada tanggal 1 november 2013

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/07/indonesia-salah-satu-pembunuh-hiu-terbesar-di-dunia> diunduh pada tanggal 18 oktober 2013

<http://savesharksindonesia.org/about/profile/> diunduh pada tanggal 1 november 2013

www.traffic.org/traffic-programme/ diunduh pada tanggal 5 november 2013

<http://www.wwf.or.id/sosharks> diunduh pada tanggal 5 november 2013

Website

<http://www.cites.org/eng/resources/quotas/index.php> diunduh pada tanggal 10 oktober 2013

<http://www.conservation.org/global/indonesia/berita/Pages/Illegal-Fishing-Raja-Ampat.aspx> diunduh pada tanggal 10 oktober 2013

http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/8809/Pengawasan-Penangkapan-Hiu-Diperketat/?category_id=diunduh pada tanggal 10 oktober 2013

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/31/3/172252/Indonesia-Negara-Terbesar-Penangkap-Hiu> diunduh pada tanggal 24 oktober 2013

<http://www.mongabay.co.id/2013/03/13/jauhkan-kepunahan-lima-spesies-hiu-peroleh->